

TEPUNG TAWAR DALAM TRADISI MELAYU-ISLAM: DIALEKTIKA ASIMILASI, AKULTURASI, DAN SINKRETISME BUDAYA

Oleh:

Ahmad Kamil Harahap ahmadkamil241174@gmail.com

Dhiauddin Tanjung dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Nispul Khoir nisfulkhoiri@uinsu.ac.id

Imam Yazid imamyazid@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan tradisi tepuk tepung tawar dalam perspektif asimilasi, akulturasi, dan sinkretisme serta menjelaskan relevansinya dengan konsep *living law* dan *al-'urf* dalam hukum Islam. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan perspektif antropologi hukum, antropologi budaya, dan teori *living law*. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, artikel ilmiah, dokumen kebudayaan, dan literatur hukum Islam, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tepuk tepung tawar tidak mencerminkan proses asimilasi yang menghilangkan identitas budaya Melayu, melainkan lebih tepat dipahami sebagai proses akulturasi yang mempertahankan bentuk-bentuk budaya lokal dengan melakukan reinterpretasi terhadap makna dan orientasi teologisnya sesuai prinsip tauhid. Sementara itu, sinkretisme lebih tepat diposisikan sebagai fase historis pada awal proses Islamisasi daripada sebagai karakter utama praktik tepuk tepung tawar yang berkembang dalam masyarakat Melayu kontemporer. Dalam perspektif antropologi hukum, tradisi ini merupakan manifestasi *living law* karena memperoleh legitimasi melalui penerimaan, praktik, dan pewarisan secara turun-temurun oleh masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, tepuk tepung tawar dapat dikategorikan sebagai *al-'urf al-ṣaḥīḥ* sepanjang simbol-simbol ritual hanya dipahami sebagai media doa, ungkapan syukur, dan penghormatan kepada Allah Swt., bukan sebagai sumber kekuatan supranatural. Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara adat Melayu dan syariat Islam bersifat dialogis dan adaptif sehingga menghasilkan tradisi budaya yang tetap mempertahankan identitas lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip normatif Islam.

Kata kunci: tepuk tepung tawar, akulturasi, asimilasi, sinkretisme, *living law*, *al-'urf*, budaya Melayu-Islam.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi sebagai konsekuensi dari keberadaan ratusan kelompok etnis dengan sistem adat, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Dalam konteks tersebut, hubungan antara agama dan budaya tidak pernah berlangsung secara dikotomis, melainkan berkembang melalui proses interaksi, negosiasi, serta adaptasi yang berlangsung secara terus-menerus. Islam sebagai agama yang datang kemudian tidak hanya memperkenalkan sistem teologis baru, tetapi juga berinteraksi dengan tradisi lokal yang telah hidup jauh sebelum proses Islamisasi berlangsung. Interaksi tersebut melahirkan berbagai bentuk ekspresi budaya Islam Nusantara yang memperlihatkan kemampuan masyarakat lokal dalam mengintegrasikan ajaran agama dengan identitas budayanya tanpa harus menghilangkan karakter budaya asal.(Koentjaraningrat, 1996); Denys Lombard, 2005).

Salah satu tradisi yang memperlihatkan dinamika tersebut ialah tepuk tepung tawar yang berkembang dalam masyarakat Melayu. Tradisi ini tidak hanya dipraktikkan sebagai bagian dari prosesi adat, tetapi juga hadir dalam berbagai momentum kehidupan, seperti perkawinan, khitanan, pelantikan, penyambutan tamu kehormatan, pemberangkatan haji, hingga berbagai bentuk syukuran masyarakat. Dalam perkembangannya, tepuk tepung tawar tidak sekadar dipahami sebagai ritual seremonial, melainkan sebagai representasi identitas budaya Melayu yang memuat nilai religius, solidaritas sosial, penghormatan, serta doa bagi keselamatan individu maupun komunitas.(Rahmadhanty, Rahmawati, dan Gustiwi, 2024.)

Kajian mengenai tepuk tepung tawar selama ini umumnya lebih banyak diarahkan pada aspek sejarah, makna simbolik, atau pelestarian budaya. Sementara itu, pembahasan mengenai bagaimana tradisi tersebut terbentuk melalui proses perubahan budaya serta bagaimana kedudukannya dalam perspektif hukum Islam dan *living law* masih relatif terbatas. Padahal, secara historis tradisi ini memperlihatkan adanya transformasi yang cukup signifikan, yaitu perubahan orientasi dari ritual yang pada masa pra-Islam dipengaruhi oleh kepercayaan animisme, dinamisme, dan Hindu-Buddha menjadi tradisi yang berlandaskan nilai-nilai tauhid melalui pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, selawat, dan doa-doa Islam (Maulana, Ghozali, dan Sarifandi, 2025.)

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa Islamisasi di kawasan Melayu tidak berlangsung melalui penghapusan budaya lokal secara total, melainkan melalui mekanisme seleksi, reinterpretasi, dan integrasi budaya. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori asimilasi, akulturasi, dan sinkretisme sebagai tiga konsep utama dalam kajian perubahan budaya. Asimilasi menjelaskan proses pembauran identitas budaya, akulturasi menjelaskan integrasi budaya tanpa menghilangkan identitas asal, sedangkan sinkretisme menjelaskan percampuran unsur-unsur kepercayaan yang melahirkan bentuk praktik baru.

Meskipun demikian, penggunaan ketiga konsep tersebut sering kali dilakukan secara tumpang tindih sehingga menimbulkan kerancuan dalam menjelaskan posisi tepuk tepung tawar. Tidak sedikit penelitian yang secara langsung mengategorikan tradisi tersebut sebagai sinkretisme tanpa membedakan antara proses historis pembentukan tradisi dengan bentuk praktik yang berkembang pada masyarakat Melayu kontemporer. Akibatnya, analisis terhadap hubungan antara adat Melayu dan

syariat Islam menjadi kurang proporsional karena tidak membedakan dimensi historis, antropologis, sosiologis, dan normatif.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan tradisi tepuk tepung tawar melalui perspektif asimilasi, akulturasi, dan sinkretisme serta menjelaskan relevansinya dengan konsep *living law* dan *al-'urf* dalam hukum Islam. Kajian ini berangkat dari argumentasi bahwa tepuk tepung tawar pada hakikatnya merupakan hasil proses akulturasi budaya yang mengalami reinterpretasi keagamaan sehingga membentuk identitas budaya Melayu-Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tradisi ini tidak cukup dilakukan melalui pendekatan historis semata, tetapi memerlukan analisis interdisipliner yang memadukan antropologi budaya, antropologi hukum, teori perubahan budaya, dan hukum Islam agar hubungan antara adat dan syariat dapat dipahami secara lebih komprehensif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang memadukan perspektif antropologi hukum dan teori *living law*. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis keberadaan tradisi tepuk tepung tawar sebagai praktik sosial yang hidup, berkembang, dan memperoleh legitimasi melalui penerimaan masyarakat Melayu. Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau doktrin fikih, tetapi juga sebagai norma sosial yang hidup (*living law*) dalam praktik kehidupan masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002.).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui berbagai literatur yang membahas tradisi tepuk tepung tawar, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku antropologi, sosiologi, hukum Islam, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen kebudayaan yang berkaitan dengan konsep asimilasi, akulturasi, sinkretisme, *living law*, dan *al-'urf*. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Seluruh data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, kemudian dianalisis melalui pendekatan teoritis mengenai asimilasi, akulturasi, sinkretisme, antropologi hukum, dan hukum Islam untuk menemukan hubungan antara perubahan budaya masyarakat Melayu dengan transformasi makna tradisi tepuk tepung tawar. Analisis selanjutnya dilakukan secara kritis melalui proses interpretasi terhadap kesesuaian antara praktik budaya yang berkembang dalam masyarakat dengan konsep *living law* serta teori *al-'urf* dalam hukum Islam. Dengan pendekatan tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi tepuk tepung tawar sebagai tradisi budaya Melayu-Islam yang berkembang melalui proses perubahan budaya sekaligus memperoleh legitimasi sosial dan normatif dalam kehidupan masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan:

1. Tepuk Tepung Tawar sebagai Ritual Budaya Melayu-Islam

Tradisi tepuk tepung tawar merupakan salah satu ekspresi budaya masyarakat Melayu yang memiliki akar sejarah panjang dan berkembang seiring perubahan sistem kepercayaan masyarakat. Dalam kajian antropologi, suatu tradisi tidak dipahami sekadar sebagai rangkaian tindakan seremonial, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan terus mengalami reproduksi makna sesuai dengan dinamika masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, keberadaan tepuk tepung tawar tidak hanya merepresentasikan praktik adat, tetapi juga mencerminkan sistem nilai, pandangan hidup, dan identitas kolektif masyarakat Melayu. Tradisi ini menjadi media simbolik yang menghubungkan dimensi sosial, budaya, dan religius melalui ungkapan doa, harapan, rasa syukur, serta permohonan keselamatan kepada Allah Swt. Dalam konteks tersebut, tepuk tepung tawar berfungsi sebagai mekanisme pewarisan nilai budaya sekaligus memperlihatkan kemampuan masyarakat Melayu dalam mempertahankan kontinuitas identitas budaya di tengah perubahan sosial dan perkembangan ajaran Islam (Rahmadhanty, Rahmawati, & Gustiwi, 2024).

Secara historis, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik tepuk tepung tawar telah dikenal sejak periode kerajaan-kerajaan Melayu sebelum Islam berkembang secara luas di Nusantara. Pada fase awal, ritual tersebut dipengaruhi oleh sistem kepercayaan animisme, dinamisme, serta unsur-unsur Hindu-Buddha yang telah lebih dahulu berkembang di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan air, beras, dedaunan, bunga, dan berbagai perlengkapan ritual pada masa itu dipahami sebagai media simbolik yang diyakini memiliki kekuatan magis untuk memberikan perlindungan, menolak bala, serta menghadirkan keselamatan bagi individu maupun komunitas. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa orientasi ritual pada masa pra-Islam masih menempatkan benda-benda tertentu sebagai perantara kekuatan supranatural sehingga praktik budaya memiliki hubungan erat dengan sistem kosmologi masyarakat tradisional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2019).

Masuknya Islam ke wilayah Melayu membawa perubahan mendasar terhadap orientasi filosofis tradisi tersebut. Akan tetapi, perubahan itu tidak berlangsung melalui penghapusan secara total terhadap budaya lokal, melainkan melalui proses yang oleh para antropolog disebut sebagai reinterpretasi budaya (*cultural reinterpretation*). Dalam proses ini, unsur-unsur adat yang bertentangan dengan prinsip tauhid dieliminasi secara bertahap, sementara unsur-unsur yang bersifat netral atau sejalan dengan nilai-nilai Islam dipertahankan dan diberikan makna baru. Mantra-mantra yang sebelumnya digunakan dalam ritual diganti dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, selawat kepada Nabi Muhammad saw., serta doa-doa yang bersumber dari ajaran Islam. Dengan demikian, orientasi tepuk tepung tawar bergeser dari praktik yang berlandaskan kepercayaan terhadap kekuatan benda menuju ritual yang menegaskan bahwa keberkahan, keselamatan, dan perlindungan hanya berasal dari Allah Swt. Pergeseran makna tersebut menunjukkan keberhasilan proses Islamisasi dalam mentransformasikan budaya lokal tanpa harus menghilangkan identitas masyarakat Melayu (Maulana, Ghazali, & Sarifandi, 2025).

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa Islamisasi di kawasan Melayu berlangsung melalui pendekatan yang bersifat akomodatif (*accommodative approach*). Strategi dakwah para ulama dan elite kerajaan Melayu tidak dilakukan melalui konfrontasi terhadap adat yang telah hidup di tengah masyarakat, melainkan melalui proses seleksi, reinterpretasi, dan integrasi budaya. Prinsip yang berkembang dalam masyarakat Melayu, yakni *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*, menjadi manifestasi dari harmonisasi antara norma adat dengan hukum Islam. Dalam perspektif ini, tepuk tepung tawar merupakan hasil dialektika antara budaya lokal dan syariat Islam yang menghasilkan bentuk tradisi baru dengan tetap mempertahankan identitas budaya Melayu. Pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam mengakomodasi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah dan syariat (Rahmadhanty, Rahmawati, & Gustiwi, 2024).

Dalam perspektif antropologi budaya, keberlangsungan tradisi tepuk tepung tawar tidak dapat dilepaskan dari fungsi sosial yang dikandungnya. Mengacu pada pendekatan fungsionalisme, ritual merupakan instrumen yang berfungsi menjaga integrasi sosial, memperkuat solidaritas kelompok, dan mereproduksi nilai-nilai budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Prosesi tepuk tepung tawar tidak sekadar dimaknai sebagai aktivitas seremonial, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempererat hubungan kekerabatan, memperkuat kohesi masyarakat, serta meneguhkan identitas kolektif komunitas Melayu. Oleh sebab itu, eksistensi tradisi ini tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pemeliharaan struktur sosial dan pelestarian budaya lokal di tengah arus modernisasi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2019).

Di sisi lain, perkembangan masyarakat kontemporer memperlihatkan bahwa makna tepuk tepung tawar terus mengalami proses negosiasi. Sebagian kalangan memandangnya sebagai warisan budaya yang memiliki nilai historis dan sosial sehingga layak dilestarikan sebagai identitas masyarakat Melayu. Sebaliknya, sebagian kelompok lain mengkritisi tradisi tersebut karena dinilai masih menyisakan jejak sinkretisme yang berpotensi bertentangan dengan prinsip pemurnian akidah Islam. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa tradisi bukanlah entitas yang bersifat statis, melainkan selalu mengalami reinterpretasi sesuai dengan perkembangan pemikiran keagamaan, perubahan sosial, dan dinamika budaya masyarakat. Oleh karena itu, tepuk tepung tawar lebih tepat dipahami sebagai produk dialektika yang terus berlangsung antara adat, agama, dan realitas sosial daripada sekadar peninggalan ritual masa lampau. Dalam perspektif *living law*, keberlanjutan tradisi ini menunjukkan bahwa hukum dan budaya senantiasa berinteraksi secara dinamis melalui proses adaptasi dan transformasi yang berlangsung secara berkesinambungan (Maulana, Ghozali, & Sarifandi, 2025).

Sejarah tepuk tepung tawar memperlihatkan bahwa suatu tradisi tidak dapat dipahami secara dikotomis sebagai praktik yang sepenuhnya Islami ataupun sepenuhnya pra-Islam. Sebaliknya, tradisi tersebut merupakan hasil proses dialektika historis antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Proses Islamisasi di kawasan Melayu menunjukkan pola akomodasi kultural, yakni mempertahankan bentuk-bentuk budaya yang bersifat universal, kemudian mengislamisasikan orientasi teologis dan makna

simboliknya. Dengan demikian, yang mengalami perubahan bukan terutama bentuk ritualnya, melainkan paradigma keagamaannya.

Dalam perspektif antropologi hukum, tepuk tepung tawar juga dapat dipahami sebagai *living law*, yaitu norma sosial yang memperoleh legitimasi karena diterima, dipraktikkan, dan diwariskan oleh masyarakat. Keberlangsungan tradisi ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu norma tidak hanya ditentukan oleh hukum formal atau doktrin keagamaan, tetapi juga oleh penerimaan sosial (*social acceptance*). Oleh sebab itu, eksistensi tepuk tepung tawar mencerminkan adanya interaksi yang dinamis antara adat (*customary law*), syariat Islam, dan perubahan sosial masyarakat Melayu.

Namun demikian, keberlanjutan tradisi tersebut tetap memerlukan evaluasi normatif berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Unsur-unsur simbolik yang hanya dipahami sebagai media doa dan ungkapan syukur dapat diterima sebagai bagian dari *al-'urf al-ṣaḥīḥ* (adat yang sah), sedangkan apabila berkembang keyakinan bahwa benda-benda ritual memiliki kekuatan gaib secara independen dari kehendak Allah Swt., maka praktik tersebut berpotensi bergeser ke dalam *al-'urf al-fāsid* (adat yang rusak) yang tidak memperoleh legitimasi syariat. Oleh karena itu, kajian terhadap tepuk tepung tawar tidak cukup dilakukan secara historis atau antropologis, tetapi juga memerlukan pendekatan normatif dalam kerangka fikih, usul fikih, dan teori *living law* agar dapat menjelaskan hubungan antara adat, agama, dan hukum secara komprehensif.

2. Asimilasi, Akulturasi, dan Sinkretisme: Konsep dan Pengertian

a. Asimilasi: Peleburan Identitas

Asimilasi dimaknai sebagai proses penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok dengan sifat-sifat yang berkembang dalam lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam perspektif sosiologis, Koentjaraningrat menjelaskan bahwa asimilasi merupakan proses perubahan sosial yang berlangsung melalui interaksi sosial secara terus-menerus dan intensif antarkelompok masyarakat (Koentjaraningrat, 1996). Interaksi tersebut mendorong terjadinya pembauran kebudayaan sebagai upaya untuk menciptakan keteraturan sosial yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses interaksi tersebut menurut Soerjono Soekanto ditandai oleh adanya upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan di antara individu maupun kelompok sosial dalam masyarakat (Soekanto, 1990). Proses tersebut mencakup usaha memperkuat kesatuan tindakan, sikap, serta pola pikir dengan berorientasi pada kepentingan dan tujuan bersama. Dengan demikian, asimilasi tidak hanya berkaitan dengan pembauran kebudayaan, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis dan sosial berupa terbentuknya kesamaan orientasi nilai dalam kehidupan kolektif. Dalam pengertian ini, asimilasi dipahami sebagai mekanisme integrasi sosial yang bertujuan menciptakan kohesi sosial melalui pengembangan sikap-sikap bersama, meskipun dalam praktiknya sering kali melibatkan dimensi emosional dan penyesuaian identitas budaya tertentu.

Dari dua pendapat pakar di atas, dalam konsep asimilasi menunjukkan bahwa integrasi sosial dalam masyarakat multikultural memerlukan interaksi yang intensif, keterbukaan sosial, serta adanya kesediaan untuk melakukan penyesuaian budaya. Akan tetapi, proses asimilasi juga mengandung potensi terjadinya dominasi budaya tertentu terhadap budaya lain, khususnya apabila hubungan sosial berlangsung secara tidak seimbang. Dalam kondisi demikian, asimilasi dapat berujung pada marginalisasi identitas budaya kelompok minoritas dan hilangnya unsur-unsur tradisi lokal yang dianggap tidak sesuai dengan budaya dominan. Oleh sebab itu, asimilasi idealnya dipahami sebagai proses dialogis yang menempatkan seluruh kelompok budaya dalam posisi setara sehingga integrasi sosial dapat tercapai tanpa harus menghapus identitas kultural masing-masing kelompok.

Dalam konteks ini, proses asimilasi dapat berlangsung secara sempurna apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya kelompok-kelompok dengan kebudayaan berbeda, terjadinya interaksi sosial yang intensif dan berkesinambungan dalam waktu relatif lama, serta adanya perubahan dan penyesuaian unsur budaya dari masing-masing kelompok (Koentjaraningrat, 1996). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asimilasi tidak berlangsung secara spontan, melainkan membutuhkan ruang sosial yang memungkinkan terjadinya komunikasi budaya secara terbuka dan terus-menerus.

Selain itu, Soerjono Soekanto juga mengemukakan sejumlah faktor yang dapat mendorong terjadinya asimilasi, antara lain toleransi antar kelompok budaya, kesempatan yang setara dalam bidang ekonomi, sikap menghormati budaya lain, keterbukaan kelompok dominan, persamaan unsur kebudayaan universal, perkawinan campuran, serta adanya musuh atau ancaman bersama yang mendorong solidaritas sosial (Soekanto, 1990). Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa asimilasi sangat dipengaruhi oleh kondisi struktural dan kultural dalam masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan asimilasi tidak hanya ditentukan oleh hubungan interpersonal, tetapi juga oleh sistem sosial yang memberikan ruang kesetaraan dan pengakuan terhadap keberagaman budaya.

Menurut James Danandjaja, proses pembauran budaya dalam masyarakat pada umumnya berlangsung melalui mekanisme asimilasi yang dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu asimilasi tuntas satu arah dan asimilasi tuntas dua arah (Danandjaja, 1997). Asimilasi tuntas satu arah terjadi ketika individu atau kelompok tertentu mengambil alih budaya serta identitas kelompok dominan hingga akhirnya menjadi bagian dari kelompok tersebut. Dalam pola ini, kelompok minoritas cenderung menyesuaikan diri secara penuh terhadap sistem nilai, norma, dan identitas budaya kelompok mayoritas sehingga identitas budaya asal perlahan mengalami pengurangan bahkan kehilangan eksistensinya.

Adapun asimilasi tuntas dua arah berlangsung ketika dua kelompok etnik atau lebih saling memberi dan menerima unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki masing-masing kelompok (Danandjaja, 1997). Bentuk asimilasi ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang lebih seimbang karena setiap kelompok tidak hanya menjadi penerima budaya, tetapi juga berperan sebagai pemberi pengaruh budaya terhadap kelompok lain. Dengan demikian, proses pembauran budaya menghasilkan kebudayaan baru yang bersifat campuran tanpa sepenuhnya menghapus identitas asli dari masing-masing kelompok etnik yang terlibat.

Konsep asimilasi yang dikemukakan oleh Danandjaja memperlihatkan bahwa pembauran budaya tidak selalu berlangsung dalam pola yang sama. Asimilasi satu arah

cenderung memperlihatkan relasi sosial yang hierarkis karena kelompok minoritas berada pada posisi subordinat terhadap budaya dominan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan marginalisasi budaya lokal serta hilangnya identitas etnik tertentu akibat tekanan sosial dan budaya mayoritas. Sebaliknya, asimilasi dua arah lebih mencerminkan hubungan sosial yang dialogis dan egaliter karena setiap kelompok memiliki ruang untuk mempertahankan sekaligus mentransformasikan unsur budayanya melalui interaksi sosial yang terbuka. Oleh sebab itu, asimilasi dua arah dapat dipandang sebagai bentuk pembauran budaya yang lebih ideal dalam masyarakat multikultural karena memungkinkan terciptanya integrasi sosial tanpa meniadakan keberagaman identitas budaya.

Fenomena asimilasi dapat ditemukan dalam berbagai praktik sosial di Indonesia. Salah satu contohnya ialah asimilasi budaya Jawa dengan budaya Betawi di Jakarta. Arus migrasi masyarakat Jawa ke Jakarta dalam jumlah besar menyebabkan terjadinya interaksi sosial yang intensif dengan masyarakat Betawi. Interaksi tersebut melahirkan bentuk budaya baru yang memadukan unsur-unsur budaya Jawa dan Betawi, baik dalam bahasa, tradisi sosial, maupun pola kehidupan masyarakat urban (Koentjaraningrat, 1985; Lombard, 2005). Contoh lain terlihat pada asimilasi budaya Tionghoa di Indonesia yang melahirkan budaya Peranakan Tionghoa. Dalam proses ini, unsur budaya Tionghoa berpadu dengan budaya lokal Indonesia sehingga menghasilkan identitas budaya khas yang tampak dalam tradisi kuliner, bahasa, pakaian, dan adat istiadat masyarakat peranakan (Suryadinata, 2010; Siregar et al.).

Selain itu, asimilasi budaya India dalam masyarakat Jawa di Yogyakarta menunjukkan adanya pembauran budaya melalui jalur perdagangan dan hubungan sosial. Pengaruh budaya India terlihat dalam seni pertunjukan, musik, serta tarian tradisional yang menggabungkan unsur budaya India dan Jawa (Lombard, 2005). Demikian pula, asimilasi budaya Arab dalam masyarakat Minangkabau berlangsung melalui hubungan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Proses tersebut melahirkan perpaduan budaya yang tampak dalam penggunaan bahasa, sistem adat, dan tradisi keagamaan masyarakat Minangkabau (Nasution, 1985; Lombard, 2005).

b. Akulturasi: Integrasi Dua Arah Tanpa Kehilangan Identitas

Akulturasi merupakan suatu proses sosial-budaya yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, yang terjadi akibat adanya kontak langsung antara dua atau lebih kelompok budaya yang berbeda. Proses ini tidak bersifat statis, melainkan menghasilkan transformasi budaya yang berlangsung secara gradual dalam berbagai level kehidupan sosial. Pada tingkat individu, akulturasi tampak dalam perubahan perilaku, pola pikir, serta orientasi nilai yang disesuaikan dengan lingkungan budaya baru. Sementara pada tingkat kelompok, akulturasi berdampak lebih luas, yakni menyangkut perubahan struktur sosial, pola relasi, serta institusi sosial yang ada dalam masyarakat (Berry, 2005).

Dalam literatur antropologi dan komunikasi antarbudaya, konsep akulturasi umumnya dipahami melalui dua perspektif utama. Pertama, akulturasi dipandang sebagai proses ketika individu atau kelompok yang memasuki lingkungan budaya baru mengalami perubahan pada pola budaya asalnya akibat interaksi dengan budaya dominan. Kedua, akulturasi dipahami sebagai konsekuensi dari kontak berkelanjutan antara dua atau lebih sistem budaya yang berbeda, yang kemudian menghasilkan proses saling memengaruhi dan perubahan budaya secara timbal balik (Berry, 2005;

Liliweri, 2005; Mulyana & Rakhmat, 2001). Dalam konteks ini, akulturasi terjadi ketika kelompok dengan latar budaya tertentu berinteraksi secara intensif dengan kelompok lain yang memiliki sistem nilai berbeda, sehingga melahirkan proses adopsi dan adaptasi terhadap nilai, kepercayaan, serta praktik budaya baru secara bertahap dan berkesinambungan.

Terdapat empat strategi utama dalam proses akulturasi, yaitu asimilasi, separasi, integrasi, dan marginalisasi. Strategi asimilasi terjadi ketika individu atau kelompok tidak lagi berupaya mempertahankan identitas budaya asal karena cenderung melebur sepenuhnya ke dalam budaya dominan. Strategi separasi ditandai dengan upaya mempertahankan budaya asal secara ketat disertai kecenderungan menghindari interaksi dengan budaya lain. Adapun strategi integrasi menunjukkan adanya keseimbangan antara upaya mempertahankan identitas budaya asal dan keterbukaan terhadap budaya lain. Sementara itu, strategi marginalisasi terjadi ketika individu atau kelompok tidak mampu mempertahankan budaya asal sekaligus tidak berhasil beradaptasi dengan budaya baru (Berry, 2005).

Keempat strategi tersebut hanya dapat berlangsung dalam konteks masyarakat multikultural yang memiliki kondisi psikososial tertentu, seperti tingkat penerimaan sosial yang tinggi, rendahnya prasangka antarkelompok, adanya sikap positif terhadap keberagaman budaya, serta kedekatan sosial dalam struktur masyarakat yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa akulturasi tidak semata-mata merupakan proses budaya, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor psikologis dan struktural dalam masyarakat (Berry, 2005; Liliweri, 2005).

Dalam perspektif ilmu sosial, Social Science Research Council mendefinisikan akulturasi sebagai fenomena yang muncul ketika kelompok-kelompok dengan latar budaya berbeda melakukan kontak secara berkesinambungan, sehingga terjadi perubahan budaya pada salah satu atau kedua kelompok yang berinteraksi (Social Science Research Council, 2001). Dengan demikian, akulturasi juga dapat dipahami sebagai bentuk enkulturasi, yaitu proses pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai budaya yang berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat.

Relasi antara akulturasi dan asimilasi menunjukkan keterkaitan konseptual yang sangat erat dalam kajian hubungan antaretnik. Asimilasi dapat dipahami sebagai bentuk lanjut dari akulturasi, yakni suatu proses interpretasi dan fusi budaya yang menghasilkan keseragaman pengalaman sosial, memori kolektif, serta sikap bersama dalam suatu komunitas budaya. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Akulturasi pada dasarnya merupakan proses dua arah yang memungkinkan adanya saling pengaruh antarbudaya, sedangkan asimilasi lebih cenderung bersifat satu arah karena mengarah pada peleburan identitas budaya tertentu ke dalam budaya dominan (Berry, 2005; Koentjaraningrat, 1996).

Proses akulturasi dan asimilasi dapat berlangsung apabila terdapat beberapa kondisi sosial tertentu, seperti adanya solidaritas sosial, kesempatan ekonomi yang setara, kesamaan unsur budaya, perkawinan campuran, serta adanya ancaman eksternal yang mendorong terjadinya integrasi sosial (Soekanto, 1990). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akulturasi merupakan konsep kunci dalam memahami dinamika perubahan budaya dalam masyarakat multikultural. Proses ini tidak hanya mencerminkan interaksi antarbudaya, tetapi juga menunjukkan kompleksitas relasi sosial yang melibatkan aspek struktural, psikologis, dan historis dalam pembentukan identitas budaya masyarakat.

Proses akulturasi dalam konteks sejarah kebudayaan Indonesia dapat dipahami sebagai hasil interaksi panjang antara masyarakat lokal dengan berbagai tradisi budaya asing yang masuk melalui jalur kolonialisme, perdagangan, dan penyebaran agama. Dalam perspektif historis-kritis, akulturasi tidak berlangsung secara netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi kuasa, struktur sosial, serta intensitas kontak antarbudaya yang tidak selalu setara (Lombard, 2005).

Salah satu bentuk akulturasi yang signifikan adalah pengaruh budaya Belanda pada masa kolonial. Unsur-unsur budaya Belanda terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti arsitektur bangunan kolonial, sistem administrasi pemerintahan, bahasa serapan, serta pola pendidikan modern yang diperkenalkan melalui institusi kolonial. Namun demikian, proses adopsi tersebut tidak sepenuhnya menggantikan budaya lokal, melainkan menghasilkan bentuk hibridisasi budaya yang memperlihatkan perpaduan antara unsur Eropa dan tradisi Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa akulturasi dalam konteks kolonial tidak dapat dilepaskan dari dominasi kekuasaan, di mana budaya kolonial memiliki posisi hegemonik terhadap budaya lokal (Lombard, 2005).

Interaksi antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Indonesia juga menghasilkan proses akulturasi yang berlangsung dalam jangka waktu sangat panjang. Proses ini terlihat jelas dalam bidang kuliner, seni pertunjukan, bahasa, serta praktik keagamaan yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Hasil dari interaksi tersebut adalah munculnya budaya Peranakan yang merupakan sintesis antara tradisi Tionghoa dan budaya lokal Indonesia. Akulturasi ini menunjukkan bahwa identitas budaya tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami negosiasi melalui ruang sosial yang kompleks dan dinamis (Suryadinata, 2010; Siregar et al.).

Pengaruh budaya Arab juga memiliki peran penting dalam pembentukan corak kebudayaan masyarakat Indonesia, terutama melalui proses Islamisasi. Unsur budaya Arab tampak dalam perubahan pola berpakaian, tradisi pernikahan, sistem nilai keagamaan, serta praktik sosial berbasis Islam yang berkembang di berbagai daerah. Dalam konteks ini, akulturasi budaya Arab tidak hanya terjadi pada level simbolik, tetapi juga pada level normatif yang memengaruhi struktur kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa agama berperan sebagai medium utama dalam proses transformasi budaya yang bersifat adaptif sekaligus selektif (Nasution, 1985).

Di sisi lain, budaya India turut memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan seni dan budaya Indonesia, khususnya dalam seni pertunjukan tradisional seperti tari, musik, dan teater. Unsur-unsur estetika India dapat ditemukan dalam narasi epik *Ramayana* dan *Mahabharata* yang diadaptasi ke dalam seni wayang, serta dalam perkembangan musik populer seperti dangdut yang menunjukkan adanya akulturasi dengan unsur musik Bollywood (Lombard, 2005). Fenomena ini menunjukkan bahwa akulturasi budaya tidak hanya terjadi pada ranah tradisi klasik, tetapi juga terus berlanjut dalam budaya populer yang bersifat kontemporer.

Secara keseluruhan, proses akulturasi antara budaya lokal Indonesia dengan budaya Belanda, Tionghoa, Arab, dan India menunjukkan bahwa kebudayaan Indonesia terbentuk melalui proses historis yang kompleks, dialogis, dan multidimensional. Namun demikian, proses tersebut juga perlu dipahami secara kritis karena tidak selalu berlangsung dalam posisi yang setara, melainkan sering kali dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, agama, dan ekonomi yang membentuk arah perubahan budaya itu sendiri.

c. Sinkretisme: Integrasi Identitas/Kepercayaan

Sinkretisme merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan proses percampuran, penyesuaian, dan harmonisasi antara dua atau lebih sistem pemikiran, kepercayaan, ataupun tradisi budaya yang berbeda. Secara etimologis, istilah sinkretisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu *synkretismos* yang berarti "persatuan" atau "penyatuan," serta berasal dari kata *synkerannumi* yang bermakna "mencampuradukkan." Pada awalnya, istilah ini digunakan dalam konteks politik oleh Plutarch untuk menggambarkan persatuan masyarakat Pulau Kreta dalam menghadapi musuh bersama. Dalam pengertian awal tersebut, sinkretisme lebih dipahami sebagai upaya membangun solidaritas kolektif melalui penyatuan kepentingan yang berbeda (Wach, 1984; Hans Jonas, 2017).

Dalam perkembangannya, istilah sinkretisme kemudian digunakan dalam bidang filsafat dan agama untuk menggambarkan usaha mendamaikan berbagai sistem pemikiran yang berbeda. Pada abad ke-15, Bessarion menggunakan konsep sinkretisme dalam upayanya mengharmoniskan pemikiran filsafat Plato dan Aristotle. Sementara dalam konteks teologi Kristen abad ke-17, Georg Calixtus disebut sebagai seorang sinkretis karena berupaya menyatukan berbagai aliran teologi Protestan yang saling berbeda (Hans Jonas, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa sinkretisme sejak awal berkaitan dengan usaha menciptakan harmoni melalui proses pencampuran unsur-unsur pemikiran, keyakinan, maupun tradisi yang berbeda.

Dalam konteks kajian agama dan budaya, istilah sinkretisme kemudian mengalami perluasan makna. Sinkretisme tidak hanya digunakan untuk menjelaskan relasi dalam tradisi Kristen, tetapi juga digunakan untuk menggambarkan proses percampuran Islam dengan tradisi dan kepercayaan lokal di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring mendefinisikan sinkretik sebagai usaha mencari penyesuaian atau keseimbangan antara dua aliran, agama, atau sistem nilai yang berbeda (KBBI Daring, diakses 7 Mei 2026). Dalam konteks ini, sinkretisme dapat dipahami sebagai proses adaptasi budaya dan keagamaan yang menghasilkan bentuk praktik keagamaan baru melalui perpaduan unsur-unsur lokal dan ajaran agama formal.

Sinkretisme dalam Islam Indonesia tampak jelas dalam fenomena Islam Kejawen yang berkembang setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berkembangnya kekuasaan Islam di Jawa. Dalam proses tersebut, ajaran Islam tidak diterima secara sepenuhnya dalam bentuk normatif Timur Tengah, tetapi mengalami dialog dengan tradisi Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal Jawa yang telah lebih dahulu mengakar dalam masyarakat. Akibatnya, lahirlah bentuk keberagamaan yang memadukan unsur syariat Islam dengan simbolisme mistik, tradisi leluhur, ritual lokal, dan kosmologi Jawa (Geertz, 1960; Geertz, 2014).

Menurut Simuh, watak sinkretis kebudayaan Jawa terbentuk karena adanya kecenderungan masyarakat Jawa untuk memandang seluruh sistem kepercayaan sebagai sesuatu yang dapat dipadukan secara harmonis tanpa terlalu mempertentangkan aspek teologisnya (Simuh, 1988; Simuh, 2003). Dalam pandangan sinkretis, kebenaran agama tidak dipahami secara eksklusif, melainkan bersifat inklusif dan kompromistis. Oleh sebab itu, penganut sinkretisme cenderung menerima

unsur-unsur dari berbagai tradisi agama selama dianggap memiliki nilai spiritual dan sosial bagi kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif teologi Islam, sinkretisme sering dipandang problematis karena berpotensi mencampuradukkan ajaran tauhid dengan unsur-unsur kepercayaan lokal yang dianggap bertentangan dengan prinsip kemurnian akidah (Nasution, 1985). Di sinilah muncul ketegangan antara Islam normatif dan Islam kultural dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Di satu sisi, sinkretisme dipandang sebagai bentuk adaptasi budaya yang memungkinkan Islam diterima secara damai oleh masyarakat lokal. Akan tetapi, di sisi lain, sinkretisme juga dipandang dapat mengaburkan batas-batas doktrinal agama sehingga melahirkan praktik keberagamaan yang ambigu antara ajaran Islam dan tradisi lokal.

Dengan demikian, sinkretisme tidak hanya merupakan fenomena budaya, tetapi juga refleksi dari proses negosiasi identitas, kekuasaan, dan keberagamaan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks Indonesia, sinkretisme memperlihatkan bagaimana agama dan budaya saling berinteraksi secara dinamis sehingga melahirkan corak keberagamaan yang khas dan kontekstual (Berger, 1991; Parsudi Suparlan, 2002).

Dalam kajian antropologi agama, sinkretisme dipahami sebagai fenomena sosial-budaya yang muncul akibat interaksi antar peradaban, kontak budaya, serta proses adaptasi masyarakat terhadap ajaran baru tanpa sepenuhnya meninggalkan tradisi lama. Clifford Geertz menjelaskan bahwa sinkretisme sering kali muncul dalam masyarakat tradisional ketika sistem kepercayaan lokal bertemu dengan agama universal sehingga menghasilkan bentuk keberagamaan yang khas dan kontekstual (Geertz, 1960).

Dalam konteks ini, sinkretisme menjadi sarana kompromi antara tradisi lama dan ajaran baru agar proses penerimaan agama atau budaya dapat berlangsung secara damai. Akan tetapi, dari perspektif teologis, sinkretisme sering dipandang problematis karena dianggap dapat mengaburkan kemurnian doktrin suatu agama. Oleh sebab itu, sebagian kelompok masyarakat menolak sinkretisme dengan alasan bahwa praktik tersebut menciptakan pemahaman baru yang menyimpang dari ajaran asli agama (Nasution, 1985).

Fenomena sinkretisme dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti budaya, musik, sastra, seni, arsitektur, bahkan politik. Dalam bidang budaya dan agama, sinkretisme biasanya terjadi melalui proses akulturasi, yakni perpaduan dua kebudayaan yang saling memengaruhi. Misalnya, simbol-simbol lokal tetap dipertahankan dalam praktik keagamaan baru sehingga tercipta bentuk tradisi yang unik. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak hadir dalam ruang kosong, melainkan selalu berdialog dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat tempat agama tersebut berkembang (Berger, 1991; Wach, 1984).

Salah satu contoh sinkretisme adalah Gnostisisme, yaitu aliran pemikiran yang berkembang pada masa awal Kekristenan dengan memadukan unsur filsafat Yunani, tradisi Yahudi, dan ajaran Kristen. Gnostisisme menekankan konsep pengetahuan spiritual (*gnosis*) sebagai jalan keselamatan. Dalam kajian sejarah agama, aliran ini dipandang sebagai hasil interaksi intelektual antara budaya Helenistik dan tradisi monoteistik Timur Tengah (Hans Jonas, 2017).

Contoh lain dapat dilihat pada Buddha Mahayana yang berkembang di beberapa wilayah Asia. Dalam perkembangannya, ajaran Buddha Mahayana berinteraksi dengan tradisi Hindu sehingga melahirkan praktik-praktik religius yang

mengandung unsur pemujaan dewa-dewa Hindu, seperti Dewa Siwa. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyebaran agama sering kali disertai proses adaptasi budaya agar dapat diterima oleh masyarakat lokal (Wach, 1984).

Dalam konteks Indonesia, sinkretisme tampak jelas pada tradisi Islam Abangan di Jawa. Kelompok Abangan mempraktikkan ajaran Islam yang dipadukan dengan tradisi kejawaan, seperti ritual slametan, penghormatan terhadap roh leluhur, dan penggunaan simbol-simbol mistik Jawa. Clifford Geertz dalam penelitiannya di Jawa membagi masyarakat Jawa ke dalam tiga varian, yaitu santri, abangan, dan priyayi, di mana golongan abangan dianggap merepresentasikan bentuk sinkretisme antara Islam dan budaya lokal Jawa (Geertz, 1960; Geertz, 2014).

Selain dalam praktik keagamaan, sinkretisme juga terlihat pada arsitektur bangunan kuno masa kerajaan Islam di Nusantara. Banyak masjid kuno dibangun dengan memadukan unsur arsitektur Hindu-Buddha dan Islam. Contohnya adalah bentuk atap tumpang pada masjid-masjid tradisional Jawa yang menyerupai bentuk *meru* dalam tradisi Hindu. Hal ini menunjukkan bahwa proses Islamisasi di Nusantara berlangsung secara gradual dan akomodatif terhadap budaya lokal (Lombard, 2005; Geertz, 2014).

Sinkretisme dapat dipandang sebagai bukti fleksibilitas budaya dan kemampuan masyarakat dalam melakukan adaptasi sosial. Namun, sinkretisme juga menimbulkan perdebatan teologis mengenai batas antara akomodasi budaya dan penyimpangan ajaran agama. Dalam perspektif sosiologi agama, sinkretisme menunjukkan bahwa agama bukan hanya sistem doktrin, tetapi juga fenomena sosial yang selalu mengalami negosiasi dengan realitas budaya masyarakat (Berger, 1991; Sunandar & Tomi, 2023).

d. Analisis Tradisi Tepuk Tepung Tawar dalam Perspektif Asimilasi, Akulturasi, dan Sinkretisme

Apabila dikaji menggunakan teori perubahan budaya, tradisi tepuk tepung tawar tidak dapat dipahami hanya sebagai ritual adat, melainkan merupakan hasil interaksi panjang antara budaya lokal Melayu dengan sistem kepercayaan dan agama yang datang kemudian. Secara konseptual, perubahan tersebut lebih tepat dipahami melalui tiga proses yang saling berkaitan, yaitu asimilasi, akulturasi, dan sinkretisme. Ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa perubahan budaya tidak selalu berlangsung melalui penghapusan budaya lama, tetapi sering kali melalui proses adaptasi, negosiasi, reinterpretasi, bahkan pembentukan identitas budaya baru.

Dalam perspektif asimilasi, keberadaan tepuk tepung tawar menunjukkan adanya proses penyesuaian budaya yang berlangsung secara gradual. Sebagaimana dijelaskan Koentjaraningrat, asimilasi merupakan proses pembauran budaya yang terjadi melalui interaksi sosial yang intensif sehingga melahirkan bentuk kehidupan bersama yang relatif seragam (Koentjaraningrat, 1996). Sementara itu, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa asimilasi merupakan mekanisme sosial untuk mengurangi perbedaan antarkelompok melalui pembentukan orientasi nilai yang sama (Soekanto, 1990). Dalam konteks masyarakat Melayu, proses tersebut tampak ketika komunitas Muslim tidak menghapus tradisi tepuk tepung tawar yang telah hidup sebelum datangnya Islam, melainkan mengintegrasikan tradisi tersebut ke dalam sistem kehidupan masyarakat Islam Melayu.

Akan tetapi, apabila menggunakan tipologi James Danandjaja, bentuk perubahan yang terjadi pada tepuk tepung tawar tidak sepenuhnya mencerminkan asimilasi satu arah, melainkan lebih mendekati asimilasi dua arah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Islam sebagai budaya religius yang datang kemudian memang memberikan pengaruh terhadap adat Melayu, tetapi pada saat yang sama juga mengalami proses kontekstualisasi melalui budaya lokal (Danandjaja, 1997). Dengan demikian, hubungan antara Islam dan budaya Melayu tidak menghasilkan dominasi absolut salah satu unsur budaya, tetapi melahirkan identitas baru berupa budaya Melayu-Islam yang mempertahankan bentuk ritual lama dengan orientasi teologis yang berbeda.

Meskipun demikian, konsep asimilasi saja belum cukup menjelaskan dinamika perubahan tersebut. Sebagaimana dikemukakan John W. Berry, akulturasi merupakan proses perubahan budaya akibat kontak yang berlangsung terus-menerus antara dua kelompok budaya yang berbeda tanpa mengharuskan hilangnya identitas budaya asal (Berry, 2005). Dalam konteks tepuk tepung tawar, perubahan yang terjadi justru memperlihatkan karakter utama akulturasi. Bentuk ritual, perlengkapan adat, simbol dedaunan, beras, dan air tetap dipertahankan sebagai identitas budaya Melayu, sedangkan orientasi spiritualnya mengalami transformasi melalui internalisasi nilai-nilai Islam.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa proses Islamisasi di kawasan Melayu lebih tepat dipahami sebagai strategi integrasi budaya daripada proses peleburan budaya secara total. Berry menyebut strategi ini sebagai *integration strategy*, yaitu keadaan ketika suatu kelompok tetap mempertahankan identitas budayanya sembari menerima sistem nilai budaya baru (Berry, 2005). Dalam perspektif ini, perubahan dari penggunaan mantra menuju pembacaan ayat Al-Qur'an, selawat, dan doa bukanlah penghapusan budaya Melayu, melainkan proses reinterpretasi terhadap simbol-simbol budaya sehingga memperoleh legitimasi dalam kerangka tauhid Islam.

Analisis tersebut sejalan dengan pandangan Alo Liliweri bahwa akulturasi merupakan proses komunikasi antarbudaya yang menghasilkan adaptasi nilai melalui interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan (Liliweri, 2005). Dengan demikian, tepuk tepung tawar merupakan hasil komunikasi budaya antara tradisi Melayu dengan ajaran Islam yang menghasilkan bentuk budaya baru tanpa menghilangkan identitas dasar masyarakat Melayu. Hal ini juga menguatkan pendapat Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat bahwa akulturasi merupakan konsekuensi logis dari hubungan antarbudaya yang berlangsung dalam masyarakat plural (Mulyana & Rakhmat, 2001).

Selain sebagai bentuk akulturasi, tradisi tepuk tepung tawar juga memperlihatkan karakteristik sinkretisme, terutama apabila dilihat dari sejarah awal perkembangannya. Sinkretisme merupakan proses percampuran dua atau lebih sistem kepercayaan yang menghasilkan bentuk keberagamaan baru (Wach, 1984; Hans Jonas, 2017). Dalam sejarah masyarakat Melayu, unsur-unsur simbolik seperti penggunaan air, beras, dedaunan, dan bunga pada mulanya berkaitan dengan kosmologi animisme, dinamisme, serta pengaruh Hindu-Buddha. Setelah Islam berkembang, simbol-simbol tersebut tidak seluruhnya dihapus, tetapi diberi makna baru melalui orientasi tauhid. Secara historis, kondisi tersebut menunjukkan adanya proses sinkretisasi pada tahap awal Islamisasi budaya Melayu.

Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif teologi Islam kontemporer, praktik tepuk tepung tawar yang berkembang saat ini tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai sinkretisme. Clifford Geertz menjelaskan bahwa sinkretisme terjadi apabila unsur-unsur kepercayaan lama dan agama baru sama-sama dipertahankan sebagai sistem keyakinan yang hidup secara bersamaan (Geertz, 1960; Geertz, 2014). Simuh juga menegaskan bahwa sinkretisme terjadi ketika unsur-unsur kepercayaan lama tetap dipandang memiliki nilai spiritual yang sejajar dengan ajaran agama baru (Simuh, 1988; Simuh, 2003). Dalam praktik tepuk tepung tawar kontemporer, orientasi demikian justru telah banyak mengalami perubahan. Simbol-simbol adat tidak lagi dipahami sebagai sumber kekuatan gaib, melainkan hanya sebagai media ekspresi budaya, sedangkan doa sepenuhnya ditujukan kepada Allah Swt.

Dengan demikian, lebih tepat dikatakan bahwa tradisi tepuk tepung tawar saat ini merupakan hasil akulturasi yang pernah melewati fase sinkretisasi historis, bukan sinkretisme dalam pengertian teologis yang masih berlangsung. Perbedaan ini penting agar tidak terjadi generalisasi bahwa setiap tradisi yang berasal dari budaya pra-Islam otomatis merupakan praktik sinkretik. Dalam perspektif antropologi budaya, perubahan makna simbol merupakan indikator utama bahwa suatu tradisi telah mengalami reinterpretasi budaya, sedangkan dalam perspektif fikih perubahan tersebut menunjukkan adanya proses islamisasi terhadap adat lokal.

Analisis di atas sekaligus memperlihatkan bahwa tradisi tepuk tepung tawar merupakan contoh nyata *living law* dalam masyarakat Melayu. Keberadaannya memperoleh legitimasi bukan semata-mata karena ketentuan hukum negara ataupun doktrin agama formal, tetapi karena diterima sebagai norma sosial yang hidup dan dipraktikkan secara terus-menerus oleh masyarakat. Dalam perspektif antropologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas suatu norma ditentukan oleh tingkat penerimaan sosial (*social acceptance*) dan keberlanjutan praktik budaya dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan tepuk tepung tawar mencerminkan dialektika yang dinamis antara adat, agama, dan perubahan sosial yang terus berlangsung sepanjang sejarah masyarakat Melayu.

Dari perspektif hukum Islam, dialektika tersebut juga dapat dijelaskan melalui konsep *al-'urf*. Selama unsur-unsur simbolik dalam tepuk tepung tawar dipahami hanya sebagai media doa, penghormatan, dan ungkapan syukur kepada Allah Swt., tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *al-'urf al-ṣaḥīḥ*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sebaliknya, apabila simbol-simbol ritual diyakini memiliki kekuatan gaib yang independen dari kehendak Allah Swt., maka praktik tersebut berubah menjadi *al-'urf al-fāsid* yang tidak memperoleh legitimasi dalam hukum Islam. Oleh karena itu, persoalan utama dalam menilai tradisi tepuk tepung tawar bukan terletak pada bentuk ritualnya, melainkan pada orientasi teologis dan sistem keyakinan yang melandasi pelaksanaannya. Analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan antropologi budaya dan antropologi hukum perlu dipadukan dengan pendekatan fikih agar hubungan antara adat Melayu dan syariat Islam dapat dipahami secara lebih utuh, proporsional, dan komprehensif.

4. Kesimpulan

Tradisi tepuk tepung tawar pada masyarakat Melayu-Islam merupakan manifestasi budaya yang lahir melalui proses dialektika historis antara adat lokal dan ajaran Islam. Berdasarkan perspektif antropologi budaya, perkembangan tradisi ini tidak menunjukkan terjadinya penghapusan budaya pra-Islam secara total, melainkan berlangsung melalui proses akulturasi yang bersifat adaptif, selektif, dan reinterpretatif. Unsur-unsur budaya yang bersifat universal tetap dipertahankan sebagai identitas kultural masyarakat Melayu, sementara orientasi filosofis dan teologisnya mengalami transformasi sesuai dengan prinsip-prinsip tauhid. Dengan demikian, perubahan yang terjadi lebih menyentuh dimensi makna daripada bentuk ritualnya.

Ditinjau dari teori perubahan budaya, tepuk tepung tawar memperlihatkan keterkaitan antara proses asimilasi, akulturasi, dan sinkretisme, namun ketiga konsep tersebut memiliki tingkat relevansi yang berbeda. Asimilasi tampak dalam terbentuknya identitas budaya Melayu-Islam sebagai hasil interaksi jangka panjang antara masyarakat Melayu dan Islam. Akan tetapi, konsep akulturasi merupakan pendekatan yang paling tepat untuk menjelaskan karakter tradisi ini karena memungkinkan berlangsungnya integrasi budaya tanpa menghilangkan identitas budaya asal. Adapun sinkretisme lebih tepat diposisikan sebagai fase historis pada masa awal Islamisasi ketika unsur-unsur kepercayaan lokal masih berinteraksi dengan ajaran Islam, bukan sebagai karakter utama praktik tepuk tepung tawar yang berkembang dalam masyarakat Melayu kontemporer.

Dalam perspektif antropologi hukum, keberlangsungan tepuk tepung tawar menunjukkan eksistensi *living law*, yaitu norma sosial yang memperoleh legitimasi melalui penerimaan, praktik, dan pewarisan secara terus-menerus oleh masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas suatu norma tidak hanya ditentukan oleh hukum formal atau doktrin keagamaan, tetapi juga oleh tingkat penerimaan sosial (*social acceptance*) serta kemampuannya beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, tradisi ini mencerminkan hubungan yang dinamis antara adat, agama, dan realitas sosial yang terus mengalami negosiasi dalam kehidupan masyarakat Melayu.

Meskipun demikian, keberlanjutan tepuk tepung tawar tetap memerlukan evaluasi normatif berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *al-'urf al-ṣaḥīḥ* sepanjang seluruh simbol dan perlengkapan ritual dipahami semata-mata sebagai media ekspresi budaya, doa, dan ungkapan syukur kepada Allah Swt., tanpa disertai keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib yang melekat pada benda-benda tersebut. Sebaliknya, apabila berkembang keyakinan yang menempatkan simbol-simbol ritual sebagai sumber kekuatan supranatural yang independen dari kehendak Allah Swt., maka tradisi tersebut berpotensi bergeser menjadi *al-'urf al-fāsid* yang tidak memperoleh legitimasi syariat.

Oleh karena itu, kajian mengenai tepuk tepung tawar tidak cukup dilakukan hanya melalui pendekatan historis atau antropologis, tetapi juga memerlukan integrasi antara antropologi budaya, antropologi hukum, fikih, dan teori *living law*. Pendekatan multidisipliner tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap posisi tradisi sebagai produk budaya yang terus mengalami transformasi sekaligus sebagai praktik sosial yang harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, tepuk tepung tawar dapat dipahami bukan sebagai

simbol pertentangan antara adat dan agama, melainkan sebagai bukti kemampuan masyarakat Melayu membangun harmoni antara identitas budaya lokal dan nilai-nilai Islam melalui proses adaptasi yang berlangsung secara historis, dinamis, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Berger, P. L. (1991). *Langit suci: Agama sebagai realitas sosial* (Hartono, Penerj.). LP3ES.
- Berry, J. W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. *International Journal of Intercultural Relations*, 29(6), 697–712. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.07.013>
- Danandjaja, J. (1997). *Folklor Indonesia: Ilmu gosip, dongeng dan lain-lain*. Pustaka Utama Grafiti.
- Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. University of Chicago Press.
- Geertz, C. (2014). *Agama Jawa: Abangan, santri, priyayi dalam kebudayaan Jawa* (A. Mahasin, Penerj.). Komunitas Bambu.
- Hans Jonas. (2017). *Agama Gnostik: Pesan Tuhan asing dan awal mula Kekristenan*. (Terjemahan). IRCiSoD.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2026). *KBBI Daring*. Diakses 7 Mei 2026, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2019). *Tepuk tepung tawar Riau*. Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1985). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1996). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka, konflik, dan komunikasi antarbudaya*. Kencana.
- Lombard, D. (2005). *Nusa Jawa: Silang budaya* (Jilid II & III). Gramedia Pustaka Utama.
- Maulana, A., Ghozali, A., & Sarifandi, S. (2025). Tradisi tepuk tepung tawar dalam budaya Melayu Riau: Sebuah analisis dalam perspektif hadis. *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*.
- Mulyana, D., & Rakhmat, J. (Ed.). (2001). *Komunikasi antarbudaya*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. (1985). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya* (Jilid I). UI Press.
- Nugroho, A. B., & Suryaningtyas, V. W. (2010). Akulturasi antara etnis Cina dan Jawa: Konvergensi atau divergensi ujaran penutur bahasa Jawa. Dalam *Seminar Nasional Pemertahanan Bahasa Nusantara*. Magister Linguistik Universitas Diponegoro.

- Rahmadhanty, R., Rahmawati, R. D., & Gustiwi, T. (2024). Tepuk tepung tawar: Tradisi kebudayaan masyarakat Melayu Riau. *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial*, 3(1).
- Siregar, R. W., Prasetya, H., Faridah, & Suhaira, O. A. (t.t.). Tionghoa Muslim di Sumatera Utara: Asimilasi budaya dan interaksi sosial. *Jurnal Ilmiah STAI Tebingtinggi Deli*, 1–15.
- Simuh. (1988). *Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita*. UI Press.
- Simuh. (2003). *Islam dan pergumulan budaya Jawa*. Teraju.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Social Science Research Council. (2001). *Acculturation studies in social science*. SSRC.
- Sunandar, & Tomi. (2023). Sinkretisme Islam dan budaya lokal: Ritus kehidupan. *Jurnal Sambas (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah)*, 6(1), 57–66.
- Suryadinata, L. (2010). *Etnis Tionghoa dan nasionalisme Indonesia*. Kompas.
- Suparlan, P. (2002). *Masyarakat multikultural Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Wach, J. (1984). *Ilmu perbandingan agama: Inti dan bentuk pengalaman keagamaan* (Djam'annuri, Penerj.). Rajawali Press.